



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN

NIM. 18 401 00236

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN
NIM: 18 401 00236**

PEMBIMBING I

**Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012**

PEMBIMBING II

**Ananda Anugrah Nasution, S.E, M.Si
NIP. 199110172020121008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Ihsan Zul Hamda Pulungan
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 28 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ihsan Zul Hamda Pulungan** yang berjudul "**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA** " Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

PEMBIMBING II

Ananda Anugrah Nasution, S.E, M.Si.
NIP. 199110172020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Zul Hamda Pulungan
NIM : 18 401 00236
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Dosen pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Desember 2022
Saya yang Menyatakan,



IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN
NIM. 18 401 00236

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Zul Hamda Pulungan
NIM : 18 401 00236
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal : 29 Desember 2022
Yang menyatakan,



IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN
NIM.18 401 00236




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI

NAMA : IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN
NIM : 18 401 00236
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP *PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL*
REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902


Sekretaris



Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIDN. 2025057902


Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601


H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIDN. 2007016301


Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/11 Januari 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/71,25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

NAMA : **IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN**
NIM : **18 401 00236**
TGL YUDISIUM : **28 JANUARI 2023**
IPK : **3.60**
PREDIKAT : **PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 17 Februari 2023




Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ihsan Zul Hamda Pulungan

NIM : 18 401 00236

Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal. Perbankan syariah masih kurang dan belum berpihak pada masyarakat seperti halnya perbankan konvensional yang masih mengutamakan keuntungan sebagai prioritas utama. Pengungkapan *Islamic social reporting* Perbankan syariah masih kurang dan belum berpihak pada masyarakat, pengukuran *ISR disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Padahal sudah diciptakan indeks *ISR* berisi item-item standard *CSR* yang ditetapkan oleh *AAOIFI* (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif data sekunder. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang menyajikan data terkait penelitian pada laporan tahunan periode 2016-2020.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan *isr*, dengan kata lain komposisi dewan komisaris independen tidak mendorong adanya pengungkapan *isr*, di sisi lain ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan *isr* sehingga ukuran dewan pengawas syariah dianggap mendorong adanya pengungkapan *isr* kemudian ukuran komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting* mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, semakin efektif pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Kata kunci: Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, *Islamic Social Reporting*.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan, yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra, Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Ananda Anugrah Nasution, S.E, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang baik.
5. Seluruh Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan,

dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Dr. Ir. Sutan Pulungan, M.Si serta Ibunda tercinta Lindawati Hasibuan yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan morals serta doa tulus yang selalu senantiasa mengiringi langkah peneliti.
8. Teristimewa juga kepada sahabat peneliti Wahid Hasibuan, Putra Duha Habibi Siagian, Doni Yusuf Rambe, Aliwinsyah Putra Nasution, Rahwil Siregar, Muhammad Putra Heryansyah Siregar dan Sulaiman yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa- doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai kuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas mereka dengan surga-Nya.
9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2018, khususnya Perbankan Syariah 6 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Tidak panjang kata yang dapat peneliti tuliskan, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Desember 2022
Peneliti,

IHSAN ZUL HAMDA PULUNGAN
NIM : 18 401 00236

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Defenisi Operasional Variabel	10
F. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Kerangka Teori	16
1. <i>Islamic Social Reporting</i>	16
2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	18
3. Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	20
4. <i>Triple Bottom Line</i>	22
5. <i>Teori Legitimasi</i>	24
6. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	26
7. Dewan Komisaris	29
8. Dewan Pengawas Syariah	29
9. Komite Audit	32
10. <i>Maqashid Al-Syariah</i>	34
11. Bank Umum Syariah	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Berpikir	45
D. Hipotesis	46
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
B. Jenis dan Metode Penelitian	48

C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Instrumen Penelitian	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum	55
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Statistik Deskriptif	57
2. Uji Asumsi Klasik	60
3. Uji Hipotesis	63
C. Pembahasan	66
D. Keterbatasan Penelitian	69
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel I. 1: Defenisi Operasional Variabel
- Tabel II. 1: Alasan Mendukung dan Menentang Program CSR
- Tabel II. 2: Penelitian Terdahulu
- Tabel III. 1: Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020
- Tabel IV. 1: Peringkat Pengungkapan ISR Tertinggi dan Terendah
- Tabel IV. 2: Peringkat Komposisi Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah
- Tabel IV. 3: Peringkat Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi dan Terendah
- Tabel IV. 4: Peringkat Ukuran Komite Audit Tertinggi dan Terendah

DAFTAR GAMBAR

- Gambar II. 1: Triple Bottom Line
- Gambar II. 2: Kerangka Berpikir
- Gambar IV. 1: Hasil Analisis Statistik Dekriptif
- Gambar IV. 2: Hasil Uji Normalitas
- Gambar IV. 3: Hasil Uji Multikolinearitas
- Gambar IV. 4: Hasil Uji Heteroskedasitas
- Gambar IV. 5: Hasil Uji Autokorelasi
- Gambar IV. 6: Hasil Uji Regresi
- Gambar IV. 7: Hasil Uji t
- Gambar IV. 8: Hasil Uji r^2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Daftar Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit
Periode 2016-2020

Lampiran: Pengungkapan Islamic Social Reporting Bank Umum Syariah Tahun
2016-2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal. Perbankan syariah masih kurang dan belum berpihak pada masyarakat seperti halnya perbankan konvensional yang masih mengutamakan keuntungan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam seminar bertema "Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah untuk Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan" yang berisi ajakan Gubernur Bank Indonesia kepada perbankan syariah untuk lebih memperkuat sisi pembiayaan sosial melalui zakat dan wakaf. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kritik halus dari Bank Indonesia yang memandang perbankan syariah masih lebih fokus pada sisi komersial daripada sisi sosial.¹ Perkembangan suatu entitas tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial yang ada di sekitar entitas. Berbagai industri, termasuk sektor perbankan, harus menyediakan pertanggung jawaban sosial terhadap lingkungan yang meliputi tiga unsur yaitu unsur ekonomi (keuntungan), sosial (masyarakat), dan lingkungan (planet). Perilaku bank terhadap lingkungan sosial merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial telah memberikan kontribusi dalam perkembangan entitas

¹Emi Yulia Siska, dkk. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)", *Jurnal Akuntanika*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 97-98.

tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.² *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja beserta seluruh keluarganya serta komunitas setempat ataupun masyarakat luas.³

Adapun Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah: Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya. Jika dilihat dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas selain kepentingan perusahaan.⁴ CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah. Haniffa menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR *disclosure* pada perbankan

²Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 370.

³Vinta Paulinda Awuy, dkk. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Earnings Response Coefficient (ERC)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 18, No. 1, Mei 2016, hlm. 17.

⁴Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 19-20.

syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index (GRI)*. Padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai *Islamic social reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti - peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic social reporting Index (ISR)* untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR berisi item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Fitria dan Hartanti menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* antara lain adalah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit. Dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit mempunyai fungsi yang penting dalam perbankan syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Keberadaan

dewan komisaris independen pada BUS dapat meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. dan dewan pengawas syariah memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR, di samping itu bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Keberadaan DPS dalam bank syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Semakin banyak jumlah DPS dalam operasi usaha bank syariah, semestinya dapat memperluas pengungkapan sebagai sarana informasi bagi stakeholders perusahaan, DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Komite audit merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan berfungsi memberikan nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja komisaris. Salah satu alat ukur kinerja komisaris adalah

⁵Amirul Khoirudin, "Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 228.

sejauh mana keterbukaan informasi perusahaan, sehingga komite audit juga akan mempengaruhi pengungkapan ISR oleh perusahaan.⁶

Di Indonesia, pelaporan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pasal 66 dan 74. Dalam pasal 66, perseroan terbatas diwajibkan melaporkan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya berisi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah, laporan pengawasan, dan laporan daftar nama anggota direksi, besarnya gaji serta tunjangan. Hal ini lebih dijelaskan secara khusus dalam pasal 74 yang menegaskan bahwa praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dilakukan oleh entitas sebagai salah satu tugas wajib, khususnya industri yang berpengaruh dengan sumber daya alam. Apabila laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tidak dilaporkan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif dimata masyarakat. Perkembangan ini didukung akibat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Islam dalam setiap unsur hidupnya. Nilai syariah selalu dihubungkan dengan konsep pengaruh manusia dengan Allah SWT (*habblul minallah*) dan pengaruh manusia dengan manusia (*habblul minannas*). Oleh karena itu, posisi bank syariah sebagai institusi keuangan yang ada di level nasional maupun internasional seharusnya menjadi

⁶Emi Yulia Siska, dkk., "Pengaruh *Good Corporate*...", hlm. 99.

pemimpin dalam mendukung implementasi program CSR ini. Dimana tujuan dari prinsip Islam dan program CSR memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga pengaruh antar sesama manusia.⁷

Dunia perbankan Islam, dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan dalam perkembangan dunia perbankan di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah mengenai *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah. Perhatian perkembangan *corporate governance* perbankan syariah dilatarbelakangi atas rasa keingintahuan peneliti terhadap perbedaan praktik *corporate governance* dalam model keuangan syariah dibandingkan dengan model keuangan konvensional. Sebuah pertanyaan muncul mengenai apakah perbedaan praktik kedua model ini. Oleh karena itu, banyak peneliti yang mulai mengidentifikasi dan mendefinisikan dimensi serta karakteristik dari *corporate governance* dalam dunia keuangan Islam. Dalam implementasi praktik *corporate governance* di dunia keuangan syariah, lembaga yang menggunakan model keuangan berbasis syariah di Indonesia salah satunya adalah Bank Umum Syariah (BUS). Keberadaan BUS dalam dunia keuangan syariah sedang mengalami tahap perkembangan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam industri perbankan Indonesia. Pelaksanaan praktik BUS di Indonesia didukung dengan penerbitan dokumen cetak biru pengembangan perbankan syariah yang termasuk dalam kerangka arsitektur perbankan di Indonesia (API). Kerangka perbankan syariah ini digunakan dengan tujuan

⁷Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, “Pengaruh *Good Corporate...*, hlm. 370.

untuk mencapai sistem keuangan yang sehat, efisien, dan stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Keberadaan BUS dan lembaga syariah lainnya di industri keuangan Indonesia merupakan salah satu napas baru untuk mendukung pertumbuhan industri ini dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.⁸

Dalam laporan Bank Dunia dijelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda negara-negara *ASEAN* dan menyebabkan penurunan kinerja perbankan terjadi akibat kegagalan penerapan GCG. Kegagalan penerapan GCG bersumber dari lemahnya sistem kerangka hukum, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, serta praktik perbankan. Salah satu akar penyebab krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya penerapan GCG di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan milik negara (BUMN) maupun milik pihak swasta. Berdasarkan uraian permasalahan, kasus dan skandal ekonomi yang muncul akibat penerapan GCG yang tidak tepat, menarik untuk dikaji sejauh mana keberhasilan lembaga perbankan syariah dalam menerapkan GCG dan dampaknya terhadap pengungkapan ISR. Perusahaan wajib mengungkapkan aspek kinerja ekonomi, sosial, lingkungan dan keberlanjutan perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada investor dan pemangku kepentingan. Sehingga penerapan konsep GCG diharapkan dapat

⁸Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, "*Pengaruh Good Corporate...*", hlm. 370.

meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.⁹

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini akan meneliti keberadaan dari pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan bagian komponennya sebagai variabel dependen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai variabel independen pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. *Research gap* ataupun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan oleh peneliti sebagai referensi maupun tolak ukur yang dapat berguna bagi penelitian ini antara lain mengenai Penelitian berikutnya adalah Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019) yaitu Emi Yulia Siska dan Bunga Mar'atush Shalihah, serta Anindya Alrachma Afzelin pada tahun 2021 menemukan bahwa hasil penelitian terhadap pengungkapan ISR variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR sedangkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah periode 2015-2019.¹⁰

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Riri Mayliza dan Arie Yusnelly pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Islamic Social Responsibility* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Penelitian ini menghasilkan penemuan yang menarik di antaranya adalah

⁹Emi Yulia Siska, dkk., "*Pengaruh Good Corporate...*", hlm. 97-98.

¹⁰Emi Yulia Siska, dkk., "*Pengaruh Good Corporate...*", hlm. 97-110.

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. Juga terdapat pengaruh positif signifikan ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. Namun, tidak terdapat pengaruh ukuran Komite Audit terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, serta tidak berpengaruh jumlah rapat Komite Audit terhadap *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*.¹¹

B. Identifikasi Masalah

1. Perbankan syariah di Indonesia dianggap masih kurang memberikan laporan tanggung jawab sosial di bidang islami, seperti halnya bank konvensional yang hanya mengutamakan sisi komersial dan moral.
2. *Islamic Social Reporting* sangat erat kaitannya dengan konsep *Good Corporate Governance* yaitu Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang diteliti agar tepat sasaran dan tidak melenceng, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya maka peneliti membatasi penelitian pada Bank Syariah yang dikategorikan sebagai BUS di Indonesia yang tercatat dan terdaftar periode 2016-2020 dengan variabel sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance*

¹¹Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, "*Pengaruh Good Corporate...*", hlm. 369-379.

2. *Islamic Social Reporting*

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Komposisi Dewan Komisaris Independen	Proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris, maka	Jumlah anggota komisaris independen <u>Jumlah total anggota dewan komisaris</u>	Rasio

		semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan. Oleh karenanya, hal tersebut berarti akan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan.		
2.	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. DPS berperan penting dalam pengembangan bank syariah karena untuk menentukan tingkat kredibilitas bank syariah dalam menjamin sharia compliance dan juga sebagai salah satu pilar GCG bank syariah.	Σ Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah	Rasio
3.	Ukuran Komite Audit	Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peran penting dalam corporate governance. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola	Σ Jumlah anggota Komite Audit	Rasio

		perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Tugas komite audit berhubungan dengan laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas mengawasi proses pelaporan keuangan		
2.	Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR)	Tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berisi kumpulan item-item yang disajikan pada <i>Annual Report</i> . Rumus perhitungan <i>Disclosure Level</i> standar CSR yang ditetapkan oleh <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)</i> .	Jumlah item ISR yang <u>diungkapkan</u> Jumlah Item ISR Maksimum	Rasio

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

G. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa dalam hal Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah untuk melatih berpikir secara ilmiah yang di dapat di bangku kuliah terhadap hal-hal yang terjadi di dunia perbankan khususnya dalam mengetahui ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia. Serta penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Bagi Bank Syariah

Untuk membantu pihak Bank Umum Syariah agar dapat lebih memerhatikan/menggiatkan tanggung jawab sosial khususnya kategori islami sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, dan sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa dalam hal Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar mendapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, beberapa research gap dari penelitian-penelitian terdahulu dari segi hasil penelitian, identifikasi masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan agar tetap on point, defenisi operasional variabel tentang setiap variabel yang akan diteliti, rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang akan menjadi pertanyaan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat, kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori, pada bab ini dipaparkan mengenai teori yang berisikan tentang kerangka dan menjelaskan uraian-uraian tentang kerangka teori dari masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda,

kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang berisi pemikiran peneliti mengenai masalah yang akan diselesaikan dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan hasil kajian dari kerangka teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan sampai dengan selesai. Kemudian jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta melakukan analisis data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian. Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil analisa yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah. ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. ISR memiliki dua tujuan utama, yang pertama sebagai akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan muslim. Selain itu indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan Menurut Bayu Tri Cahya ISR adalah pelaporan sosial yang tidak hanya melibatkan harapan secara holistik dari masyarakat mengenai peran perusahaannya tetapi juga pada perspektif spiritual. Menurut Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, Indeks ISR adalah indeks yang berisi item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh Haniffa membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Investasi Keuangan (aktivitas riba, *gharar* zakat, kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, *value added statements*), Tema Produk dan Jasa (status halal atau syariah dalam produk, pengembangan produk, peningkatan pelayanan, keluhan pelanggan), Tema Karyawan (karakteristik pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan kerja, perekrutan khusus), Tema Masyarakat Sosial (shadaqoh/donasi, wakaf, qard hasan, zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah, pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak yatim, pembangunan atau renovasi mesjid, kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial lain, sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain), dan Tema Lingkungan (kampanye go green, konservasi lingkungan, perlindungan, terhadap flora dan fauna, polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan, kebijakan manajemen lingkungan). Beberapa peneliti Indeks ISR sebelumnya memiliki perbedaan dalam hal jumlah sub-tema yang digunakan, tergantung objek penelitian yang digunakan. Prinsip syariah sebagai landasan dasar dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial

perusahaan. Terdapat dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, pertama pengungkapan penuh (*Full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*Social accountability*), Konsep akuntabilitas sosial terkait dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Kemunculan konsep ini di negara-negara maju mengundang perdebatan sejak tahun 1970. Hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama. Pertama, perusahaan adalah makhluk masyarakat dan karena itu mesti memberikan hubungan timbal balik atas permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama. Kedua, kepentingan bisnis dalam jangka panjang dipengaruhi oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnis dan

¹²Muhammad Taufiq Abadi, "Implementasi *Islamic Social Reporting Index* sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 5-7.

masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung kepada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, sebagai bagian dari aktivitas bisnis perusahaan. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat berpengaruh pula pada keuntungan yang dihasilkan perusahaan yang diberikan melalui program CSR yang difungsikan untuk pengembangan masyarakat.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kritikan masyarakat, ikut andil dalam memengaruhi iklim politik dan memengaruhi kebijakan regulasi pemerintah. Jika perusahaan mampu memengaruhi kebijakan pemerintah dengan program CSR ini, maka hal tersebut membawa keuntungan bagi perusahaan sendiri dan mengurangi pembiayaan yang tak terduga. Apabila ketiga faktor di atas diabaikan begitu saja oleh perusahaan, maka akan memberikan dampak buruk kepada perusahaan, minimal masyarakat akan memberikan sanksi moral. Sehingga berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan, bahkan jika tidak hati-hati bisa menyebabkan kebangkrutan. Sebaliknya bila program-program CSR diperhatikan dan di laksanakan dengan baik, maka konflik yang sering muncul antara pemerintah masyarakat-perusahaan akan dapat diperkecil. Hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan dan akan terciptanya *image* yang baik di kalangan stakeholder. Pembahasan tentang CSR merujuk pada dua sudut yang berbeda. Pendapat pertama diwakili oleh Friedman yang

mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial pada dasarnya menyalahi prinsip-prinsip yang diyakini dalam pasar bebas, tanggung jawab dunia usaha satu-satunya hanya meraih keuntungan dengan cara persaingan yang sehat. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan dengan membayar pajak kepada pemerintah.¹³

Tabel II. 1
Alasan Mendukung dan Menentang Program CSR

Alasan Mendukung	Alasan Menentang
<p>Bisnis mendatangkan masalah dan perlu pertanggung jawaban untuk menyelesaikannya.</p> <p>Bisnis mempunyai sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah.</p> <p>CSR meningkatkan keuntungan kepada perusahaan.</p>	<p>Tujuan bisnis pada dasarnya ialah memaksimalkan keuntungan. Dengan membayar pajak dan gaji, mereka telah memberikan sumbangan yang perlu mereka berikan.</p> <p>Konflik kepentingan mungkin timbul karena alasan kebaikan yang diberikan dalam bentuk CSR menjadi alat marketing berbagai perusahaan.</p> <p>Pengusaha mungkin tidak tahu bagaimana mengelola program-program sosial.</p> <p>Perusahaan adalah badan hukum yang dan tidak boleh dibebankan tanggung jawab untuk masalah-masalah yang mereka timbulkan.</p>

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang diberikan oleh perusahaan. Suatu pengungkapan harus memuat semua informasi termasuk informasi kuantitatif (seperti persediaan dalam nilai mata uang) dan kualitatif

¹³Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social...*, hlm. 3-5.

(seperti tuntutan hukum). Pengungkapan erat kaitannya dengan empat pertanyaan, yaitu pertama, untuk siapa informasi diungkapkan, kedua, mengapa pengungkapan perlu untuk dibuat, ketiga, berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, dan keempat, kapan informasi harus diungkapkan. Keempat pertanyaan tersebut harus dijawab oleh perusahaan yang akan melakukan pengungkapan untuk mengetahui siapa saja pihak yang akan menggunakan informasi, tujuan dan alasan dilakukannya pengungkapan, banyaknya pengungkapan yang diungkap, dan waktu yang tepat untuk melakukan pengungkapan.

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan. Jenis pengungkapan yang lain adalah *mandatory disclosure*. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan


mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.¹⁴

4. *Triple bottom line*

Triple bottom line reporting merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan dari sebuah entitas. Apabila prinsip *triple bottom line* dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) digunakan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. *Global Compact Initiative* menyebutkan bahwa pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu *profit*, *people*, *planet* (3P). Konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba (*profit*), tetapi juga mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin kelangsungan hidup planet. Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan

¹⁴Sri Rokhlinasari, "Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan", Kampung Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016, hlm. 4.

hukum kepada pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).



Profit merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, *profit* merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang tidak relevan menjadi dasar strategi operasional perusahaan. Mana mungkin perusahaan tanpa didukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang memadai mampu menjamin dan mempertahankan *going concern*. Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan, meningkatkan tingkat kesejahteraan pemilik (*shareholder*), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak, melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumber dana, yang hal itu bisa dilakukan manakala didukung kemampuan menciptakan keuntungan (*profit*) perusahaan.

People merupakan lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara *survive* tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekati diri dengan masyarakat lewat strategi CSR. *Planet* merupakan lingkungan fisik perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

Triple Bottom Line memfokuskan kegiatan perusahaan pada ketiga pilar, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. *Triple Bottom Line* juga merupakan istilah yang digunakan untuk mengukir dan mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap isu ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁵

5. Teori legitimasi

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang

¹⁵Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), hlm. 1-2.

berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi. Jika perusahaan merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan maka dapat mengambil beberapa strategi perlawanan, yaitu:

- a. Perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan menginformasikan kepada *stakeholder*-nya mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan.
- b. Perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan *stakeholder* tanpa mengganti perilaku perusahaan.
- c. Perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi *stakeholder* dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan menarik.
- d. Perusahaan dapat Perusahaan dapat berupaya untuk mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja (*performance*) perusahaan.

Dalam teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai *social*. Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan *disclosure* untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi.¹⁶

6. *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah *corporate governance* diperkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Isu *corporate governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. *Corporate governance* didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut OECD *good corporate governance* merupakan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan

¹⁶Sri Rokhlinasari, "Teori –Teori dalam...", hlm. 7-8.

pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. Kemudian *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Corporate Governance mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja, *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi pelaku internal dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.¹⁷

¹⁷Eko Sudarmanto, dkk., *Good Corporate Governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

Konsep *Good Corporate Governance* konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut mengakibatkan, dalam praktek berbisnis hampir seluruh perusahaan yang menggunakan prinsip syariah menggunakan standar *Good Corporate Governance* konvensional yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah mengutamakan tauhid sebagai acuan utama dalam berbisnis, membuat *Good Corporate Governance* konvensional tidak memadai digunakan dalam praktek bisnis islami. Selain itu tujuan bisnis dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah memaksimalkan *profit*, sementara dalam prinsip-prinsip syariah lebih terfokus pada kesejahteraan umat. Konsep *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, mengacu pada prinsip dan etika Islam yang relevan seperti larangan *riba*, *maysir* dan *gharar*, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten dibidangnya, menjunjung tinggi kepentingan stakeholders, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan, harga dan upah yang adil. Selain *Al Qur'an* dan *Hadits*, *Ijtihad* atau kajian-kajian para ulama juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan di dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*.¹⁸

¹⁸Ananda Anugrah Nasution, “Pengaruh *Shariah Compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah, *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*”, hlm. 11-12.

7. Dewan Komisaris

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan juga harus melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen di perusahaan.¹⁹

8. Dewan Pengawas Syariah

Perbedaannya dengan perseroan terbatas lainnya adalah bahwa dalam struktur organisasi bank syariah wajib ada sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berkedudukan di kantor pusat dan fungsinya adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah yang dalam menjalankan fungsinya wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa DPS adalah dewan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan DPS pada setiap kantor pusat Bank Syariah merupakan sebuah keharusan karena fungsi lembaga inilah yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Tugas dan fungsi DPS diatur di dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 03

¹⁹Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia* (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), hlm. 65.

Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- b. Fungsi utama DPS adalah: Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian fatwa DSN.

Sedangkan menurut Pasal 27 ayat (1) PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada DSN.

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya. Selama dalam masa tugasnya tersebut, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Jika LKS yang diawasi tersebut bermasalah maka DPS akan merumuskan permasalahan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Keanggotaan DPS terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Setiap LKS harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota DPS yang masa tugasnya berlangsung selama 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN. Adapun prosedur penetapan anggota DPS adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).

- c. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Setelah ditetapkan oleh DSN maka nama-nama anggota DPS tersebut dimintakan persetujuan ke Bank Indonesia (BI). Apabila disetujui oleh BI maka keputusan final penetapan anggota DPS pada sebuah LKS ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Perbankan Syariah kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris. Tujuan dari peletakan posisi DPS sejajar dengan Dewan Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS kepada bank yang bersangkutan. Antara Dewan Komisaris dengan DPS memiliki kesamaan tugas yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan bank. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank supaya Dewan Direksi tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan DPS bertugas melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁰

9. Komite Audit

Berhubungan dengan pelaporan komite audit, The IIA, menjelaskan bahwa komite audit secara teratur melaporkan kepada dewan komisaris tentang aktivitas komite audit dan isu-isu yang muncul

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 45-48.

berkenaan dengan kualitas atau integritas pelaporan keuangan perusahaan, pemenuhan perusahaan dengan hukum atau persyaratan-persyaratan regulator, kinerja dan kemandirian dari auditor independen, dan kinerja dari fungsi audit internal, komunikasi antara audit internal, audit eksternal dan dewan direksi. Dalam laporan tahunan perusahaan dilaporkan mengenai komposisi komite audit, tanggung jawab, penggantian anggota komite audit, dan informasi lainnya menurut peraturan, termasuk persetujuan terhadap jasa non audit. Tentang tanggung jawab Ketua Bapepam (No. Kep-29 PM / 2004) untuk melapor kepada Komite Audit dalam keputusan tersebut, dinyatakan:

- a. Komite Audit membuat laporan kepada dewan pengawas atas setiap tugas yang diberikan.
- b. Komite audit menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan komite audit kepada komite audit.

Evaluasi kinerja komite audit dapat dilakukan untuk meninjau ulang efektivitas kinerja dari para anggota komite audit baik secara individu maupun secara keseluruhan. Hal sama juga dijelaskan oleh Antonius Alijoyo, bahwa kinerja komite audit sebaiknya dievaluasi paling sedikit sekali dalam setahun baik secara *Self assesment* atau oleh pihak independen di luar komite audit. Namun demikian dalam kasus tinjauan ulang secara keseluruhan, evaluasi oleh satu fasilitator dari luar dipandang paling baik. Auditor menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengakui pemisahan item dan menyediakan audit yang lebih berkualitas.

Audit berkualitas tinggi oleh perusahaan audit spesialis industri dapat meningkatkan akseptabilitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan karena mereka memiliki kompetensi yang lebih baik untuk mengetahui *Anomali* dan Distorsi industri.²¹

10. *Maqashid Al-Syariah*

Istilah *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsad*. Kata ini memiliki dari kata kerja beberapa arti, di antaranya menuju suatu arah, tujuan, maksud, sasaran, adil, tengah-tengah, jalan lurus, dan tidak melampaui batas. Di dalam *al-Qur'an*, kata *qasada* dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam Surat al-Nahl (16): 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar) (Q.S. An-Nahl Ayat 9). Sedangkan kata *Al-Syariah* secara etimologi berarti jalan ke air atau mata air. Para ulama klasik menjelaskan tentang *maqasid al-shari'ah* dengan kata atau kalimat yang mengarah pada pengertian *Maqashid Al-Syariah*, seperti *al-kulliyat*, masalah, hikmah, rahasia, atau lah terkait dengan hukum atau dalil. Sebagian ulama' berpendapat bahwa

²¹Dewi Indriasih, *Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit: Terhadap Fraudulent Financial Reporting* (Bandung: Cv. Cendekia Press, 2020), hlm. 46-47.

maqasid semakna dengan masalah *Al-Juwayni*, misalnya, menggunakan istilah *maqayid* dan masalah secara bergantian." Sementara, al Ghazali menggunakan istilah masalah untuk menjelaskan tentang *Maqashid Al-Syariah* dan al-Amidi menggunakan *al-maqsud min shar al-hukm*.²²

Lima poin perspektif *maqashid syariah* diantaranya yaitu; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta dan pemeliharaan akal. Dari kelima poin tersebut terdapat tingkatan prioritas yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid al Syari'ah* adalah segala ketentuan Allah SWT yang disyariatkan kepada umat manusia. Kaidah fiqh menjelaskannya dengan terminologi *al-ghurmu bil ghunmi* dan *al-kharaj bi*, setiap keuntungan yang diperoleh harus berbanding dengan tingkat risiko yang melekat padanya. Keuntungan yang diperoleh tanpa ada risikonya, maka termasuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.²³

11. Bank Umum Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnea A. Perwataadmaja, M.

²²Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqashid Al-Syari'ah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 19-20.

²³Ananda Anugrah Nasution, "Pengaruh *Shariah Compliance*...", hlm. 20.

Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skal yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga berupa koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan sebagainya. Contoh bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Bank umum syariah memiliki sifat-sifat dan karakter sebagai berikut:

- a. Universal, bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
- b. Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.
- c. Transparan, dalam kegiatannya bank sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. Seimbang, mengembangkan sector keuangan melalui aktifitas perbankan syariah mencakup pengembangan sector riil dan UMKM.
- e. Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi aspek kehidupan.
- f. Variatif, produk bervariasi yaitu tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan sewa.
- g. Fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar atau referensi yang berisi teori atau temuan-temuan melalui hasil dari bermacam jenis penelitian terdahulu adalah hal yang dibutuhkan dan dapat dibuat sebagai data pendukung. Data pendukung yang dibutuhkan itu

adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan yang tengah diteliti dalam penelitian ini.

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mugi Utami (2020). ²⁴	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016.	Analisis isi digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan ISR yang diambil dari laporan tahunan bank syariah. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji variabel tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan syariah dan rapat dewan komisaris pengungkapan ISR dan ROA berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.
2.	Emi Yulia Siska, Bunga Mar'atush Shalihah, Anindya Alrachma Afzelin (2021). ²⁵	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019).	Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa data panel, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> (ISR) dan variabel independen terdiri dari kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas syariah untuk tahun penelitian 2015-2019. Hasil penelitian terhadap pengungkapan ISR variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR sedangkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh

²⁴Mugi Utami, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016", *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, Vol, 8 No. 2, 2020, hlm. 1-18.

²⁵Emi Yulia Siska, dkk., "Pengaruh *Good Corporate...*, hlm. 97-110.

			signifikan terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah periode 2015-2019.
3.	Riri Mayliza dan Arie Yusnelly (2021). ²⁶	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Islamic Social Responsibility</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder, dimana populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, proporsi Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode waktu selama 5 tahun (2014-2020). Penelitian ini menghasilkan penemuan yang menarik di antaranya adalah bahwa terdapat pengaruh positif signifikan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR). Juga terdapat pengaruh positif signifikan ukuran Dewan Komisaris terhadap <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR). Namun, tidak terdapat pengaruh ukuran Komite Audit terhadap <i>Islamic Corporate Sosial Responsibility</i> (ICSR), serta tidak berpengaruh jumlah rapat Komite Audit terhadap <i>Islamic Corporate Sosial Responsibility</i> (ICSR).
4.	Amirul Khoirudin (2013). ²⁷	<i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> pada Perbankan Syariah Di Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen <i>Good Corporate Governance</i> terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> pada perbankan syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih

²⁶Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, "Pengaruh *Good Corporate...*", hlm. 369-379.

²⁷Amirul Khoirudin, "*Corporate Governance Dan...*", hlm. 227-232.

			dengan metode <i>purposive sampling</i> . Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis <i>inferensial</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
5.	Ramlah (2018). ²⁸	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Perbankan Syariah Di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Perbankan Syariah Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Data yang diolah adalah data sekunder Ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 Bank Syariah Di Indonesia yang didapatkan melalui laporan tahunan (Annual Report). Teknik perhitungan data menggunakan alat bantu statistik dengan aplikasi SPSS. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa peran Ukuran Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan

²⁸Ramlah, "*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah Di Indonesia*", (Makassar: Digital Library Unismuh Makassar), 2018.

			Islamic Social Reporting. Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. secara simultan ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.
6.	Gearika Elendri (2017). ²⁹	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan ISR (<i>Islamic Social Reporting</i>) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Keuangan terhadap Islamic Social Reporting (ISR). Elemen GCG dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan institusional. Elemen Kinerja Keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010 hingga 2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan terdapat 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian ini adalah regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas tidak

²⁹Gearika Elendri, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2017.

			berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).
--	--	--	--

Adapun persamaan serta perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Persamaan penelitian Mugi Utami dengan penelitian ini adalah sama-sama regresi linear berganda dengan variabel *good corporate governance* (gcg) sebagai variabel independen dan pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia sebagai variabel dependen dan sama-sama menggunakan data sekunder yang diliput melalui *annual report*/laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia yang telah dipublikasikan. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mugi Utami ialah terletak pada pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia yang dikhususkan pada periode 2012-2016, sementara bank umum syariah pada penelitian ini adalah periode 2016-2020 dan indikator variabel independen yang dipilih adalah jumlah dewan direksi, frekuensi rapat dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan komisaris, sementara penelitian ini tidak menggunakan dewan direksi.

Persamaan penelitian Emi Yulia Siska, Bunga Mar'atush Shalihah dan Anindya Alrachma Afzelin dengan penelitian ini adalah sama-sama memilih variabel pengaruh *good corporate governance* (gcg) sebagai variabel independen dengan pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) sebagai variabel dependen, sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan sama-sama menggunakan data sekunder yang diambil melalui *annual report*/laporan tahunan yang disajikan oleh masing-masing bank umum

syariah. Namun yang jadi perbedaan, pada penelitian Emi Yulia Siska, Bunga Mar'atush Shalihah dan Anindya Alrachma Afzelin bank umum syariah yang diteliti adalah periode 2015-2019, sedangkan penelitian ini periode 2016-2020 dan variabel indikator dari *good corporate governance* yang digunakan merupakan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas syariah sedangkan pada penelitian ini kepemilikan manajerial tidak dipilih sebagai variabel.

Persamaan penelitian Riri Mayliza dan Arie Yusnelly dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pengaruh *good corporate governance* sebagai variabel independen dan *islamic social responsibility* pada bank umum syariah di Indonesia sebagai variabel dependen, sama-sama menggunakan data sekunder dan metode penelitian kuantitatif. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riri Mayliza dan Arie Yusnelly adalah penelitian ini menggunakan dewan pengawas syariah sebagai indikator sedangkan penelitian Riri Mayliza dan Arie Yusnelly tidak, dan penelitian ini membatasi periode bank umum syariah hanya pada tahun 2016-2020.

Persamaan penelitian Amirul Khoirudin dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan *corporate governance* sebagai variabel independen dan pengungkapan *islamic social reporting* pada perbankan syariah Di Indonesia sebagai variabel dependen, sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diambil pada laporan tahunan masing masing bank umum syariah di Indonesia. Namun, yang menjadi perbedaan terletak pada periode bank umum syariah yang dipilih pada

penelitian terdahulu adalah 2010-2011 sedangkan penelitian ini pada periode 2016-2020, penelitian terdahulu menggunakan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebagai indikator sedangkan penelitian ini menambahkan komite audit sebagai tambahan.

Persamaan penelitian Ramlah dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan corporate governance sebagai variabel independen dan pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah Di Indonesia sebagai variabel dependen, sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diambil pada laporan tahunan masing masing bank umum syariah di indonesia. Namun, yang menjadi perbedaan terletak pada periode bank umum syariah yang dipilih pada penelitian terdahulu adalah 2010-2014 sedangkan penelitian ini pada periode 2016-2020, penelitian terdahulu menggunakan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebagai indikator sedangkan penelitian ini menambahkan komite audit sebagai tambahan.

Persamaan penelitian Gearika Elendri dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pengaruh good corporate governance sebagai variabel independen dan Islamic social responsibility pada bank umum syariah di Indonesia sebagai variabel dependen, sama-sama menggunakan data sekunder dan metode penelitian kuantitatif. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riri Mayliza dan Arie Yusnelly adalah penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan institusional, Elemen Kinerja Keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas sedangkan

penelitian ini tidak, dan penelitian ini membatasi periode bank umum syariah hanya pada tahun 2016-2020.


C. Kerangka Berpikir

Komposisi dewan komisaris independen mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan perusahaan, oleh karenanya semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan, hal tersebut berarti akan lebih banyak tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah Bank Umum Syariah. DPS berperan penting untuk menentukan tingkat kredibilitas bank syariah dalam menjamin sharia compliance dan juga sebagai salah satu pilar GCG bank syariah.³⁰

Komite audit merupakan komite yang memiliki peran penting dalam *corporate governance*. Komite audit terdiri dari individu-individu yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif yang berhubungan dengan laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas mengawasi proses pelaporan keuangan. Berdasarkan kajian teori diatas,

³⁰Asyraf Wajdi Dusuki, *International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 842.

peneliti mengkaji dan meneliti serta menganalisis Pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.³¹



Dari gambar bagan di atas menyajikan hubungan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_1), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X_2), dan Ukuran Komite Audit (X_3) sebagai variabel independen terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) sebagai variabel dependen. Penjelasan kerangka berpikir diatas yaitu Komposisi Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*, Ukuran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan Ukuran Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

D. Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan

³¹Emi Yulia Siska, dkk., "Pengaruh *Good Corporate...*, hlm. 102.

kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia, Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{a1}: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₀₁: Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2}: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₀₂: Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a3}: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₀₃: Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tidak ada lokasi spesifik pada penelitian ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada November 2022 sampai dengan selesai.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang mana jenis penelitian ini menerangkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.³²

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia yang resmi dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah pada periode 2016-2020. Jumlah Bank Umum Syariah yang tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel III. 1

Daftar Bank Syariah Yang Terdaftar sebagai BUS Periode 2016-2020

No	Nama Bank	Tahun Peresmian
1.	PT. Bank Aceh Syariah	2004
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1999
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	1991

³² Emi Yulia Siska, dkk., "Pengaruh Good Corporate..., hlm. 102.

4.	PT. Bank Victoria Syariah	2009
5.	PT. Bank BRISyariah	2009
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2010
7.	PT. Bank BNI Syariah	2010
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	1999
9.	PT. Bank Mega Syariah	2004
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	2009
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	2008
12.	PT. BCA Syariah	2010
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014

Sumber: *Data Olahan, 2022*

2. Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) yang dapat diakses pada *website* resmi masing-masing bank pada periode 2016-2020.
- b. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan (*annual report*) periode 2016-2020.
- c. Bank Umum Syariah yang menyajikan informasi terkait variabel-variabel dan data yang berkaitan dengan penelitian ini pada laporan tahunan (*annual report*) periode 2016-2020.

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria tersebut, terdapat 8 bank umum syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia
- b. PT. Bank Syariah Mandiri
- c. PT. Bank BRI Syariah
- d. PT. Bank BNI Syariah
- e. PT. BCA Syariah
- f. PT. Bank Aceh Syariah
- g. PT. Bank Mega Syariah
- h. PT. Bank Syariah Bukopin

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses dan diperoleh melalui situs resmi laporan tahunan (*annual report*) masing-masing Bank Umum Syariah yang telah disajikan pada periode 2016-2020.

E. Instrumen Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengukur jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang ada menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam uji statistik deskriptif menggunakan STATA versi 14.2.

2. Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang

normal. Distribusi data yang normal atau mendekati normal merupakan model regresi yang baik. Dalam uji *Saphiro-Wilk*, jika probabilitas signifikan diatas 0,05 maka variabel tersebut terdistribusi secara normal.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolonieritas dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF. Dalam menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melihat terjadi atau tidak terjadinya gejala heterokedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai P value yang ditunjukkan dengan “Prob > chi²” nilainya

$> 0,05$. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan*.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi terdapat hubungan error antarwaktu pada data yang digunakan. Kasus autokorelasi banyak ditemukan ketika menggunakan data time-series juga data panel. Selain itu, kasus autokorelasi dapat disebabkan oleh tidak dimasukkannya suatu variabel penting pada model regresi yang digunakan, adanya manipulasi data yang menyebabkan error memiliki varian yang sistematis, atau hubungan yang tidak linear antara variabel dependen dan independen. Untuk mendeteksi adanya indikasi autokorelasi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan Uji *Run-test*.

3. Hipotesis

a. Uji Regresi Data

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel independen yang terdiri dari Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Komite Audit yang memberi pengaruh terhadap variabel yaitu *Islamic social reporting*. Variabel dependen

yang dinyatakan dalam interval dan variabel independen yang lebih dari satu, berikut adalah persamaan regresinya:

$$Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = *Islamic Social Reporting*

a = Nilai Konstanta

b_n = Koefisien Regresi

X_1 = Komposisi Dewan Komisaris Independen

X_2 = Ukuran Dewan Pengawas Syariah

X_3 = Ukuran Komite Audit

e = *Error*

i = *Cross section*

t = *Time series*

b. Uji T (Pengujian secara parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji t, nilai t-hitung akan dibandingkan dengan nilai t-tabel yang dapat dilihat pada tabel signifikansi dengan derajat kebebasan adalah $df = n - k - 1$ dan taraf signifikansi 5%. Adapun hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

c. Uji r^2 (Koefisien Determinasi)

Uji Koefisien determinan (r^2) digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Koefisien determinasi (r^2) dinyatakan dalam persentase. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitas-nya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah dapat juga disebut dengan istilah *fullbranch*, karena tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Dengan kata lain, bank umum syariah merupakan bank syariah yang operasionalnya sepenuhnya menggunakan sistem syariah. Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain, dilakukan secara terpisah.³³

³³Nofinawati, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 9-10.

Bank Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud. Ketentuan mengenai kewajiban dimaksud untuk selanjutnya diatur dalam PBI. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Secara yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada bank pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.³⁴

³⁴Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Grafika, 2017) hlm. 123.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Gambar IV. 1
Hasil Analisis Statistik Dekriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Y	40	.6985294	.079856	.5294118	.8529412
X1	40	.6438889	.1579727	.25	1
X2	40	2.35	.6222375	2	5
X3	40	3.975	1.367901	2	7

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa pengungkapan *Islamic social reporting* terendah yaitu 0,5294118 dan nilai tertinggi 0,8529412. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,5294118 hingga 0,8529412.

Tabel IV. 1
Peringkat Pengungkapan ISR Tertinggi dan Terendah

Tingkat Pengungkapan ISR Tertinggi				Tingkat Pengungkapan ISR Terendah			
No	Nama Bank	Tahun	Nilai	No	Nama Bank	Tahun	Nilai
1	PT. Bank Syariah Mandiri	2020	85%	1	PT. Bank BRI Syariah	2016	53%
2	PT. Bank Syariah Mandiri	2018	82%	2	PT. Bank Aceh Syariah	2019	53%
3	PT. Bank Syariah Mandiri	2019	82%	3	PT. Bank Mega Syariah	2018	59%

Sumber: *Data olahan 2022*

Dengan nilai mean 0,6985294 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0,079856, semakin kecil standard deviation maka semakin serupa nilai-nilai pada item yang menandakan variabel bersifat homogen atau semakin akurat dengan mean dan data tidak bervariasi, berarti nilai mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

b. Komposisi Dewan Komisaris

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa komposisi dewan komisaris (X1) terendah yaitu 0,25 dan nilai tertinggi 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0,25 hingga 1.

Tabel IV. 2
Peringkat Komposisi Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah

Komposisi Dewan Komisaris Tertinggi					
No	Nama Bank	Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Nilai
1	PT. Bank Mega Syariah	2017	3	3	1
2	PT. Bank Mega Syariah	2018	3	3	1
3	PT. Bank Mega Syariah	2019	3	3	1
Komposisi Dewan Komisaris Terendah					
No	Nama Bank	Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen	Nilai
1	PT. Bank BNI Syariah	2016	4	1	25%
2	PT. Bank BNI Syariah	2017	4	2	50%
3	PT. Bank BNI Syariah	2018	5	3	60%

Sumber: *Data olahan 2022*

Dengan nilai mean 0,6438889 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,1579727, semakin kecil standard deviation maka semakin serupa nilai-nilai pada item yang menandakan variabel bersifat homogen atau semakin

akurat dengan mean dan data tidak bervariasi, berarti nilai mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

c. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa ukuran dewan pengawas syariah terendah yaitu 2 dan nilai tertinggi 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 2 hingga 5.

Tabel IV. 3
Peringkat Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi dan Terendah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi			
No	Nama Bank	Tahun	Jumlah
1	PT. Bank Syariah Mandiri	2019	5
Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi			
No	Nama Bank	Tahun	Jumlah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2019-2020	2
2	PT. Bank BRI Syariah	2016-2020	2
3	PT. Bank BNI Syariah	2016-2018, 2020	2
4	PT. BCA Syariah	2016-2020	2
5	PT. Bank Aceh Syariah	2016-2019	2
6	PT. Bank Mega Syariah	2017-2018, 2020	2
7	PT. Bank Syariah Bukopin	2016-2020	2

Sumber: *Data olahan 2022*

Dengan nilai mean 2.35 lebih besar dari nilai standar deviasi 0,6222375, semakin kecil standard deviation maka semakin serupa nilai-nilai pada item yang menandakan variabel bersifat homogen atau semakin akurat dengan mean dan data tidak bervariasi, berarti nilai mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

d. Ukuran Komite Audit

Hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa ukuran komite audit terendah yaitu 2 dan nilai tertinggi 7. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 2 hingga 7.

Tabel IV. 4
Peringkat Ukuran Komite Audit Tertinggi dan Terendah

Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi			
No	Nama Bank	Tahun	Jumlah
1	PT. Bank Syariah Mandiri	2017	7
2	PT. Bank Syariah Mandiri	2018	7
Ukuran Dewan Pengawas Syariah Tertinggi			
No	Nama Bank	Tahun	Jumlah
1	PT. Bank Syariah Bukopin	2018	2
2	PT. Bank Syariah Bukopin	2019	2

Sumber: *Data olahan 2022*

Dengan nilai mean 3,975 lebih besar dari nilai standar deviasi 1,367901, semakin kecil standard deviation maka semakin serupa nilai-nilai pada item yang menandakan variabel bersifat homogen atau semakin akurat dengan mean dan data tidak bervariasi, berarti nilai mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar IV. 2
Hasil Uji Normalitas

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
simpan_dat~1	40	0.96237	1.488	0.836	0.20164

Sumber: *Data olahan 2022*

Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila p-value $> 0,05$, berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk dapat diketahui bahwa nilai Prob $>z$ adalah 0,20164, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, artinya data dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji Multikolinearitas

Gambar IV. 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
X3	1.11	0.901784
X2	1.09	0.917406
X1	1.02	0.979124
Mean VIF	1.07	

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan dari hasil tabel di atas, menunjukkan perhitungan nilai korelasi semua kombinasi antara 3 variabel independen, seluruh variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dan 1/VIF atau tolerance $> 0,1$ sehingga dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi linier bebas gejala multikolinearitas dan lolos dari uji asumsi klasik multikorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar IV. 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
 Ho: Constant variance
 Variables: fitted values of Y

chi2(1) = 0.88
 Prob > chi2 = 0.3488

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan di atas, dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai P value yang ditunjukkan dengan “Prob > chi2” nilainya > 0,05. Di atas nilai p value sebesar 0,3488 di mana > 0,05 maka model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas atau disebut juga bersifat homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Gambar IV. 5

Hasil Uji Autokorelasi

```
. runtest simpan_data_residual
N(simpan_dat~1 <= .0062112164887367) = 20
N(simpan_dat~1 > .0062112164887367) = 20
      obs = 40
      N(runs) = 19
      z = -.64
      Prob>|z| = .52
```

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan Uji Runs hasil pengujian uji autokorelasi diperoleh nilai Prob>z sebesar 0,52 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dan data dalam penelitian ini layak digunakan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Data

Gambar IV. 6
Hasil Uji Regresi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	40
Model	.02140671	3	.00713557	F(3, 36)	=	1.13
Residual	.227295712	36	.00631377	Prob > F	=	0.3498
Total	.248702422	39	.006376985	R-squared	=	0.0861
				Adj R-squared	=	0.0099
				Root MSE	=	.07946

Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
X1	-.1175113	.0813975	-1.44	0.157	-.2825931	.0475706
X2	.018965	.0213489	0.89	0.380	-.0243326	.0622625
X3	.003337	.009795	0.34	0.735	-.0165283	.0232022
_cons	.7163615	.0780318	9.18	0.000	.5581057	.8746173

Sumber: *Data olahan 2022*

Hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,7163615 + (-0,1175113x_{1it}) + 0,018965x_{2it} + 0,003337x_{3it}$$

Nilai konstanta a adalah sebesar 0,7163615 menunjukkan apabila komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit dianggap konstan, maka pengungkapan *islamic social reporting* bernilai 0,7163615.

Variabel komposisi dewan komisaris independen sebesar -0,1175113 menyatakan bahwa apabila komposisi dewan komisaris independen meningkat sebesar 1, maka *islamic social reporting* menurun sebesar $0,7163615 + (-0,1175113) = 0,5988502$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,018965 menyatakan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar 1, maka pengungkapan *islamic social reporting* meningkat sebesar $0,7163615+0,018965=0,7353265$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Ukuran komite audit sebesar 0,003337 menyatakan bahwa apabila ukuran komite audit meningkat sebesar 1 maka pengungkapan *islamic social reporting* meningkat sebesar $0,7163615+0,003337=0,7196985$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.

b. Uji Parsial (Uji T)

Gambar IV. 7
Hasil Uji t

Y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
X1	-.1175113	.0813975	-1.44	0.157	-.2825931	.0475706
X2	.018965	.0213489	0.89	0.380	-.0243326	.0622625
X3	.003337	.009795	0.34	0.735	-.0165283	.0232022
_cons	.7163615	.0780318	9.18	0.000	.5581057	.8746173

Sumber: *Data olahan 2022*

Untuk mencari t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 5% (0,05) dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ ($40-3-1=36$), maka dapat diperoleh nilai t-tabel (1,688).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk komposisi dewan komisaris independen sebesar t-hitung ($-1,44$) < t-tabel (1,688), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa

komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di indonesia.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran dewan pengawas syariah sebesar $t\text{-hitung} (0,89) < t\text{-tabel} (1,688)$, maka H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di indonesia.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran komite audit sebesar $t\text{-hitung} 0,34 < t\text{-tabel} (1,688)$, maka H_{a3} ditolak dan H_{o3} sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di indonesia.

c. Koefisien Determinasi (r^2)

Gambar IV. 8
Hasil Uji r^2

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	40
Model	.02140671	3	.00713557	F(3, 36)	=	1.13
Residual	.227295712	36	.00631377	Prob > F	=	0.3498
Total	.248702422	39	.006376985	R-squared	=	0.0861
				Adj R-squared	=	0.0099
				Root MSE	=	.07946

Sumber: *Data olahan 2022*

Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan koefisien korelasi r dan koefisien determinasi (r^2). Nilai r-square sebesar 0,0861

berarti sebesar 8,61% yang berpengaruh terhadap *islamic social reporting* dapat dijelaskan oleh variabel komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit. Sedangkan 91,39% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen (X1) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia (Y), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima, dengan kata lain komposisi dewan komisaris independen tidak mendorong adanya pengungkapan isr. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pemilihan dan pengangkatan komisaris independen yang kurang efektif dan banyak anggota dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga berapapun komposisi komisaris independen tidak akan signifikan mempengaruhi pengungkapan isr suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramlah menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *islamic social reporting* tetapi

mempunyai hubungan negatif terhadap isr.³⁵ Hal ini berarti dewan komisaris independen belum mampu menjalankan fungsi dan perannya karena tidak dapat berpengaruh langsung terhadap pengungkapan isr. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amirul Khoiruddin yang menemukan Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia,³⁶ hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sampel penelitian.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah (X2) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia (Y), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima, sehingga ukuran dewan pengawas syariah dianggap kurang mendorong adanya pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia. Peran penting dewan pengawas syariah dalam mengawasi produk, kegiatan penghimpunan, pembiayaan dan kegiatan bank umum syariah lainnya, serta kompetensi dalam memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas

³⁵Ramlah, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah Di Indonesia", (Makassar: Digital Library Unismuh Makassar), 2018

³⁶Amirul Khoirudin, "*Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 2, 2013.

produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah tidak dapat mempengaruhi pengungkapan terhadap laporan sosial perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Emi Yulia Siska yang menemukan variabel hasil pengujian secara parsial variabel dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 adalah tidak signifikan,³⁷. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mugi Utami menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah (*shariah board size*) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan isr.³⁸ Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sampel penelitian

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa ukuran komite audit (X3) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia (Y), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima, mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak meningkatkan pengungkapan *islamic social reporting*. Hasil penelitian ini menegaskan fungsi komite audit sebagai salah satu mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan keuangan yang kurang memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan tahunan.

³⁷Emi Yulia Siska, dkk. "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)", *Jurnal Akuntanika*, Vol. 7, No. 2, 2021.

³⁸Mugi Utami, "Pengaruh *Good Corporate Governance*...", hlm 16-17.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Emi Yulia Siska yang menemukan hasil penelitian secara parsial variabel komite audit terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015-2019 adalah tidak berpengaruh³⁹. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gearika Elendri menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (ISR).⁴⁰ hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sampel penelitian.

D. Keterbatasan Penelitian

Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian serupa lainnya terutama pada signifikansi dan juga pengaruh positif atau negatif antara variabel independen terhadap dependen. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan jenis dan jumlah variabel independen dan interval tahun maka akan mempengaruhi hasil penelitian.

³⁹Emi Yulia Siska, dkk. "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)", *Jurnal Akuntanika*, Vol. 7, No. 2, 2021.

⁴⁰Gearika Elendri, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (*Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*), 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada penelitian yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Hasil kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

Hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,7163615 + (-0,1175113_{x1it}) + 0,018965_{x2it} + 0,003337_{x3it}$$

1. Nilai konstanta a adalah sebesar 0,7163615 menunjukkan apabila komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit dianggap konstan, maka pengungkapan *islamic social reporting* bernilai 0,7163615.
2. Variabel komposisi dewan komisaris independen sebesar -0,1175113 menyatakan bahwa apabila komposisi dewan komisaris independen meningkat sebesar 1, maka *islamic social reporting* menurun sebesar $0,7163615 + (-0,1175113) = 0,5988502$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.
3. Variabel ukuran dewan pengawas syariah sebesar 0,018965 menyatakan bahwa apabila ukuran dewan pengawas syariah meningkat sebesar 1, maka pengungkapan *islamic social reporting* meningkat sebesar $0,7163615 + 0,018965 = 0,7353265$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.

4. Ukuran komite audit sebesar 0,003337 menyatakan bahwa apabila ukuran komite audit meningkat sebesar 1 maka pengungkapan *islamic social reporting* meningkat sebesar $0,7163615 + 0,003337 = 0,7196985$ dengan asumsi variabel independen lain tetap.
5. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk komposisi dewan komisaris independen sebesar t-hitung (-1,44) < t-tabel (1,688), maka H_{a1} ditolak dan H_{o1} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
6. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran dewan pengawas syariah sebesar t-hitung (0,89) < t-tabel (1,688), maka H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima sehingga dapat disimpulkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
7. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi untuk ukuran komite audit sebesar t-hitung 0,34 < t-tabel (1,688), maka H_{a3} ditolak dan H_{o3} sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada bank umum syariah di Indonesia.
8. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan koefisien korelasi r dan koefisien determinasi (r^2). Nilai r-square sebesar 0,0861 berarti sebesar 8,61% yang berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* dapat dijelaskan oleh variabel komposisi dewan komisaris

independen, ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran komite audit. Sedangkan 91,39% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini adalah 8 unit selama 5 tahun yaitu priode 2016-2020, sebaiknya peneliti selanjutnya perlu menambahkan jumlah sampel dan jangka waktu yang lebih panjang.
2. Peneliti berikutnya juga perlu menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti, ukuran perusahaan, profitabilitas yang mungkin hasilnya akan mendukung penelitian.
3. Sebaiknya bank umum syariah khususnya di Indonesia menyediakan laporan mengenai *islamic social reporting* sesuai indeks pengungkapan *islamic social reporting* sehingga perbedaan antara bank syariah dan konvensional lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi *Islamic Social Reporting Index* Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan syariah di Indonesia* (Cet. 1). Gadjah Mada University Press.
- Awuy, V. P., Sayekti, Y., & Purnamawati, I. (2016). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap *Earnings Response Coefficient (ERC)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1).
- Dusuki, A. W. (2015). *International Shari'ah Research Academy for islamic Financial. Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi / Isra International Shari'ah Research Academy For Islamic Financial*. Rajawali Pers.
- Elendri, G. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *ISR (Islamic Social Reporting)* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia [*PhD Thesis*]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hasnati. (2022). *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. Absolute Media.
- Indriasih, D. (2020). *Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit: (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)*. CV. Cendekia Press.
- Khoirudin, A. (2013). *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis* .
- Mayliza, R., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Islamic Social Responsibility* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 2.
- Nasution, A. A. (2018). *Pengaruh Shariah Compliance, Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating pada Bank Syariah* [*PhD Thesis*]. Universitas Sumatera Utara.
- Nofinawati. (2020). *Perbankan Syariah*. Kencana.

- Nurlaela, L. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Myria Publisher.
- Prasetyo, L. (2022). *Menilai Kesehatan Bank Syariah berbasis Maqashid Al-Syari'ah*. Penerbit NEM.
- Ramlah. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Perbankan Syariah Di Indonesia* [Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Rokhlinsari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1.
- Siska, E. Y., Shalihah, B. M., & Afzelin, A. A. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019). *Akuntanika*, 7(2), 2
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Utami, M. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 8(02), 02
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Prenada Media.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ihsan Zul Hamda Pulungan lahir di Kota Padangsidempuan pada tanggal 2 April 2000. Peneliti bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hayim, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 12 Padangsidempuan, SMP Negeri 1 Padangsidempuan, SMA Negeri 1 Padangsidempuan, dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Perbankan Syariah kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sampai dengan sekarang.

LAMPIRAN

Lampiran: Daftar Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Tahun 2016-2020

No	Nama Bank	2016			2017		
		DK	DPS	KA	DK	DPS	KA
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	4	3	4	5	3	4
2	PT. Bank Syariah Mandiri	5	3	6	4	3	7
3	PT. Bank BRI Syariah	5	2	5	4	2	5
4	PT. Bank BNI Syariah	4	2	6	4	2	4
5	PT. BCA Syariah	3	2	3	3	2	3
6	PT. Bank Aceh Syariah	3	2	3	3	2	3
7	PT. Bank Mega Syariah	3	3	3	3	2	3
8	PT. Bank Syariah Bukopin	4	2	3	4	2	3

Sumber: *Data Olahan, 2022*

No	Nama Bank	2018			2019		
		DK	DPS	KA	DK	DPS	KA
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	5	3	3	5	2	3
2	PT. Bank Syariah Mandiri	4	3	7	6	5	4
3	PT. Bank BRI Syariah	4	2	6	4	2	5
4	PT. Bank BNI Syariah	5	2	3	5	3	6
5	PT. BCA Syariah	3	2	3	3	2	4
6	PT. Bank Aceh Syariah	3	2	3	3	2	3
7	PT. Bank Mega Syariah	3	2	3	3	3	3
8	PT. Bank Syariah Bukopin	4	2	2	3	2	2

Sumber: *Data Olahan, 2022*

No	Nama Bank	2020		
		DK	DPS	KA
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	5	2	3
2	PT. Bank Syariah Mandiri	9	3	6
3	PT. Bank BRI Syariah	2	2	5
4	PT. Bank BNI Syariah	4	2	6
5	PT. BCA Syariah	4	2	3
6	PT. Bank Aceh Syariah	3	3	4
7	PT. Bank Mega Syariah	3	2	3
8	PT. Bank Syariah Bukopin	3	2	4

Sumber: *Data Olahan, 2022*

**Lampiran: Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah
Tahun 2016-2020**

No	Nama Bank	Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	62%	65%	71%	71%	76%
2	PT. Bank Syariah Mandiri	65%	56%	82%	82%	85%
3	PT. Bank BRI Syariah	53%	65%	79%	65%	68%
4	PT. Bank BNI Syariah	76%	79%	82%	76%	76%
5	PT. BCA Syariah	68%	71%	74%	74%	71%
6	PT. Bank Aceh Syariah	68%	74%	76%	53%	68%
7	PT. Bank Mega Syariah	62%	71%	59%	71%	65%
8	PT. Bank Syariah Bukopin	65%	71%	65%	76%	62%

Sumber: *Data Olahan, 2022*